



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Dmk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

**SHOLIHATUN MUNAWAROH**, lahir di Demak, tanggal 21 Desember 1981, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Desa Temuroso Rt.010 Rw.010, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan Surat Permohonan tanggal 26 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 27 Oktober 2023 dalam Register Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Dmk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang istri dari pasangan suami ZAMRONI;
2. Bahwa kelahiran pemohon tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten. Demak sebagaimana tersebut dalam kutipan akta kelahiran No. 14.636/Dis/1997 pada tanggal 17 Januari 1997;
3. Bahwa pengurusan akte tersebut diurus oleh perangkat desa TEMUROSOKec. Guntur Kab. Demak;
4. Bahwa setelah akte kelahiran jadi pemohon tidak meneliti tetapi langsung menyimpannya;
5. Bahwa selanjutnya pemohon memeriksa akte kelahiran pemohon, ternyata terdapat kesalahan pada penulisan pada akte tersebut khususnya pada tahun kelahiran, nama orang tua pemohon dan nama pemohon yang tertulis dan terbaca ... tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh satu, nama

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Dmk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua pemohon yang tertulis dan terbaca Shodiq dan nama pemohon yang tertulis dan terbaca Sholihatun Munawaroh adalah salah yang benar adalah tertulis dan terbaca ... seribu sembilan ratus delapan puluh, nama orang tua pemohon yang tertulis dan terbaca Muhammad Sodik dan nama pemohon yang tertulis dan terbaca Sholekatul Munawaroh;

6. Bahwa pemohon setelah tahu tulisan tersebut pemohon datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten. Demak untuk memperbaiki akta tersebut tetapi permohonan tersebut ditolak karena untuk memperbaiki akta kelahiran harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Karena pemohon berdomisili di Kabupaten Demak maka diajukan ke Pengadilan Negeri Demak;
8. Bahwa pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak berkenan memeriksa permohonan ini dengan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan tahun kelahiran, nama orang tua pemohon dan nama pemohon yang tertulis dan terbaca tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh satu, nama orang tua pemohon yang tertulis dan terbaca Shodiq dan nama pemohon yang tertulis dan terbaca Sholihatun Munawaroh adalah salah yang benar adalah tertulis dan terbaca seribu sembilan ratus delapan puluh, nama orang tua pemohon yang tertulis dan terbaca Muhammad Sodik dan nama pemohon yang tertulis dan terbaca Sholekatul Munawaroh;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak untuk memperbaiki akta kelahiran No. 14.636/Dis/1997 pada tanggal 17 Januari 1997 khususnya tahun kelahiran, nama orang tua pemohon dan nama pemohon yang semula tertulis dan terbaca tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu, nama orang tua pemohon yang tertulis dan terbaca Shodiq dan nama pemohon yang tertulis dan terbaca Sholihatun Munawaroh adalah salah yang benar adalah tertulis dan terbaca seribu sembilan ratus delapan puluh, nama orang tua pemohon yang tertulis dan terbaca Muhammad Sodik dan nama pemohon yang tertulis dan terbaca Sholekatul Munawaroh;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

## SUBSIDAIR

Dan apabila Pengadilan Negeri Demak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat dan keterangan saksi untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, yaitu:

Bukti Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3321036112800001 atas nama SHOLIHATUN MUNAWAROH, yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3321033103080005 tanggal 25 Oktober 2023 atas nama Kepala Keluarga ZAMRONI (suami pemohon), yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.11.21.05/PW.01/412/2012 tanggal 29 Juni 2012 Akta Nikah Nomor Nomor 183/38/VII/1979, atas nama MUHAMMAD SODIQ dan SITI WATILAH, yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotocopy Tanda Bukti Setoran Awal BPIH atas nama MUHAMMAD SODIQ tanggal 16 Juli 2012, yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3321-LT-08082014-0039 tanggal 8 Agustus 2014 atas nama MUHAMMAD ROBIT RIZIK BACHTIAR yang, yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3321-LT-08082014-0038 tanggal 8 Agustus 2014 atas nama MUHAMMAD SHOFIYULLAH AZZA BACHTIAR, yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14.636/Dis/1997 tanggal 17 Januari 1997 atas nama SHOLIHATUN MUNAWAROH, yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-7**;

Bahwa seluruh fotocopy bukti surat diatas telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sah;

Bukti Saksi:

1. Saksi **Saksi Siti Sundari**, dibawah sumpah secara agama Islam, memberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa tujuan Pemohon ke persidangan ini adalah untuk membenarkan nama aslinya;
  - Bahwa Saksi kenal Pemohon sejak kecil/lahir;
  - Bahwa nama Pemohon setahu Saksi adalah SHOLEKATUL MUNAWAROH, panggilannya SHOLEKAH;
  - Bahwa Saksi tidak tahu dokumen-dokumen Pemohon, Saksi hanya tahu namanya SHOLEKATUL MUNAWAROH;
  - Bahwa nama bapak Pemohon adalah SODIQ dan ibu SITI WATILAH;
  - Bahwa saksi kurang tahu tanggal lahir Pemohon;
  - Nama Pemohon dahulu adalah Sholihatun Munawaroh;
2. Saksi **Saksi Abdul Mukit**, dibawah sumpah secara agama Islam, memberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena perbaikan nama;
  - Bahwa perbaikan dari SHOLIHATUN menjadi SHOLEKATUL nama yang sebenarnya;
  - Bahwa Setahu saksi Namanya SHOLEKATUL, panggilannya SHOLEKAH;
  - Bahwa saksi tidak tahu KTP, KK, Akte Kelahiran, Ijazah, Buku Nikah tertera dengan nama apa;
  - Bahwa saksi tidak tahu bukti dari nama-nama tersebut;
  - Bahwa penulisan Tahun kelahiran juga salah, tertulis 1981 seharusnya 1980;
  - Bahwa di KK tahun 1981 seharusnya 1980 dan Binti SODIQ menjadi SODIQ;
  - Bahwa saksi tahu hal tersebut dari orang tua Pemohon, harusnya 1980 dan nama orang tua harusnya SODIQ;
  - Bahwa saksi belum pernah melihat dokumen-dokumen Pemohon;
- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan;
- Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah agar ditetapkan perbaikan nama Pemohon dari

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHOLIHATUN MUNAWAROH menjadi SHOLEKATUL MUNAWAROH, tahun kelahiran Pemohon dari 1981 menjadi 1980, dan nama orang tua Pemohon dari SODIQ menjadi MUHAMMAD SODIQ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan apakah perbaikan nama dan tahun kelahiran termasuk suatu “peristiwa penting” yang dimaksud di dalam undang-undang administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut dapat dipahami bahwa perbaikan nama dan tahun kelahiran tidaklah termasuk sebagai suatu “peristiwa penting” yang dimaksud oleh undang-undang administrasi kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dinyatakan:

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.
- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
  - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
  - b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil tersebut, dan setelah Hakim mencermati permohonan dari Pemohon, dapat dipahami bahwa perbaikan nama Pemohon, tahun kelahiran dan nama orang tua Pemohon sebagaimana yang dimaksud di dalam permohonan pemohon termasuk ke dalam kategori pembetulan akta pencatatan sipil;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, tidak ada menyebutkan bahwa salah satu syarat untuk pembetulan suatu akta Pencatatan Sipil harus menyertakan Salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbaikan atau pembetulan suatu Akta Pencatatan Sipil, tidak memerlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri, termasuk juga perbaikan tahun kelahiran sebagaimana permohonan yang diajukan oleh Pemohon, tidak memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan tahun lahir anak Pemohon haruslah berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Demak adalah tidak beralasan hukum dan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh Misna Febriny, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Dmk tanggal 27 Oktober 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim dengan dihadiri oleh Anom Sunarso, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Anom Sunarso, S.H.**

**Misna Febriny, S.H., M.H.**

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Dmk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp 75.000,00
3. PNBP .....	Rp. 10.000,00
4. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
5. Materai.....	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah .....	<b>Rp135.000,00</b>

**(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)**

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Dmk